

## ABSTRAK

Himmatul Ulya, Nanda. 2013. *Kedudukan Dan Implikasi Hukum Surat Keputusan Menteri Agama Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Malang. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ahmad Wahidi, M.H.I.

---

---

**Kata Kunci:** Keputusan Menteri Agama, awal bulan Qamariyah, sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Keberadaan Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah seperti ketiadaannya. Keputusan Menteri yang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat luas. Masyarakat yang berafiliasi dengan organisasi tertentu lebih taat kepada keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Hal ini disebabkan karena metode yang digunakan dalam menetapkan awal bulan Qamariyah pada setiap organisasi keagamaan berbeda.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta implikasi yang ditimbulkan dari Keputusan Menteri tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat luas khususnya umat Islam di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), yang bertujuan mengetahui kedudukan Keputusan Menteri Agama dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 hingga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Menteri diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat, karena dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri Agama. Lebih tepatnya Keputusan Menteri berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah. Hal tersebut berimplikasi bahwa setiap umat Islam di Indonesia wajib mentaati Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah, karena salah satu kewajiban warga negara yang baik yakni dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang legal dan sah.